

KUTIPAN : Surat-keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

No.: S.D./Kep./PDK. 6/2.17.

Semarang, 24. April. 19.73

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH.

TELAH MEMBATJA : d.s.b.;

MENIMBANG : d.s.b.;

MENGINGAT : d.s.b.;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

1- JANUARI 1972.

telah Menggerik..... Sekolah2 Dasar jang namanja sebagai tersebut dalam ruang 2 dan mondjadi Sekolah2 Dasar baru seba ai tersebut dalam ruang 4, serta ber-tempat seperti ber-turut2 tersebut dalam ruang2 lainnya pada daftar lampiran surat keputusan ini.

Sudah sesuai dengan surat-keputusan tersebut;
Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Djawa-Tengah.

Atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi tsb;
Kepala Dinas P.P. dan K. Propinsi
Djawa-Tengah.

U.b.

Kepala Bagian Urusan Sekolah/Kursus/Subsidi;
b/Kepala Seksi Urusan Sekolah/Gedung/Statistiek;



Agpt SD.

37/D.I. SDII/VIII/73.

Tgl. 18-8-73.